



## **P U T U S A N**

**Nomor : 186/Pid/2013/PT.Bdg.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DENI JAELANI Bin H. MAKMUR ;  
Tempat lahir : Tasikmalaya ;  
Umur /Tgl. Lahir : 37 Tahun / 03 Februari 1978 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal di : Kp. Cibeas Semprang RT.03. Rw.03 Kel. Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : SMA ;

Terdakwa didampingi oleh Asep Ruhendi, SH. Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Cimilu No.33 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2013 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum dengan tahanan kota sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ; -----
2. Hakim dengan tahanan kota, sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 ; -----

### **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 06 Mei 2013, Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.Tsm, dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut : -----

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa DENI JAELANI Bin H. MAKMUR pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2012 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu tempat dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya atau setidaknya Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk mengadilinya, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara : -----

Pada awalnya disekitar waktu tersebut diatas, terdakwa baru pulang kerumahnya dan melihat kaca mobil miliknya pecah karena ada yang melempar dengan batu, kemudian terdakwa bersama dengan saksi DUDUNG adiknya melaporkannya ke Kepolisian, sepulangnya dari kantor Polisi, terdakwa memfoto kaca mobil yang pecah tersebut, pada saat itu saksi DUDUNG bertanya kepada terdakwa, apakah selama ini terdakwa punya masalah dengan orang lain, lalu terdakwa pun ingat dengan saksi RUSMAN EFENDI alias UJANG yang sebelumnya punya masalah dengan terdakwa, sehingga kemudian terdakwa pun mengambil sebilah golok samurai dari dalam rumahnya. Setelah itu bersama dengan saksi DUDUNG pergi menuju rumah saksi UJANG, sesampainya di rumah saksi UJANG, setelah mereka bertemu lalu terdakwa pun masuk kedalam rumah dan bertanya kepada saksi UJANG apakah saksi UJANG tadi malam lewat di depan rumah terdakwa dan apakah merasa melempar kaca mobil milik terdakwa dengan batu, saat itu terdakwa bertanya kepada saksi UJANG diulang berkali-kali sambil berjalan mondar mandir dan memegang golok samurai seolah-olah menuntut pengakuan dari saksi UJANG. Bahwa golok samurai yang dibawa oleh terdakwa, cirinya panjangnya sekitar 50 cm terbuat dari stenles, bergagang terbuat dari kayu berukir serta ada bandulnya berwarna coklat tua dan dapat dijadikan sebagai senjata penikam atau penusuk. Terdakwa memiliki dan membawa golok samurai tersebut tanpa adanya ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 : -----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa DENI JAELANI Bin H. MAKMUR pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2012 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota



Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya atau setidaknya Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk mengadilinya, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan suatu perbuatan lain ataupun perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, atau ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara ; -----

Pada awalnya disekitar waktu tersebut diatas, terdakwa baru pulang kerumahnya dan melihat kaca mobil miliknya pecah karena ada yang melempar dengan batu, kemudian terdakwa bersama dengan saksi DUDUNG adiknya melaporkannya ke Kepolisian, sepulangnya dari kantor Polisi, terdakwa memfoto kaca mobil yang pecah tersebut, pada saat itu saksi DUDUNG bertanya kepada terdakwa, apakah selama ini terdakwa punya masalah dengan orang lain, lalu terdakwa pun teringat dengan saksi RUSMAN EFENDI alias UJANG yang sebelumnya punya masalah dengan terdakwa, sehingga kemudian terdakwa pun mengambil sebilah golok samurai dari dalam rumahnya. Setelah itu bersama dengan saksi DUDUNG pergi menuju rumah saksi UJANG, sesampainya di rumah saksi UJANG, setelah mereka bertemu lalu terdakwa pun masuk kedalam rumah dan bertanya kepada saksi UJANG apakah saksi UJANG tadi malam lewat di depan rumah terdakwa dan apakah merasa melempar kaca mobil milik terdakwa dengan batu, saat itu terdakwa bertanya kepada saksi UJANG diulang berkali-kali sambil berjalan mondar mandir dan memegang golok samurai seolah-olah menuntut pengakuan dari saksi UJANG, hal tersebut telah membuat saksi UJANG merasa tidak enak, oleh saksi UJANG pun dijawab bahwa saksi tadi malam tidak lewat didepan rumah terdakwa, apalagi melempar kaca mobil terdakwa, setelah itu terdakwa pun pergi dari rumah saksi UJANG. Selang beberapa hari kemudian ketika terdakwa pergi ke daerah Jawa Tengah, terdakwa telah menjual golok samurai miliknya tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, sementara saksi UJANG melaporkan kejadian ini ke Kepolisian ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa DENI JAELANI Bin H. MAKMUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membawa senjata tajam tanpa Ijin “



- sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api / Tajam, sesuai Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DENI JAELANI Bin H. MAKMUR selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
  3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tasikmalaya yang memeriksa dan megadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa DENI JAELANI Bin H. MAKMUR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa senjata tajam / penikam “ sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan kota dikurangkan seperlimanya dari masa pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 6 Mei 2013 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.Tsm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 21 Mei 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2013 -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan/Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 10 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor : W11.U9.531/HN.01.10/V/2013 kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing terhitung mulai tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 06 Mei 2013. No.141/Pid.B/2013/PN.Tsm, serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena merupakan pengulangan kembali mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dalam menjatuhkan putusan tentang kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar sesuai hukum sehingga pertimbangan hukum dan putusan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini, serta pidana yang dijatuhkan nantinya akan mempunyai makna bagi Terdakwa sebagai peringatan atau pelajaran berat bagi kehidupannya juga agar orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan Terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dalam kehidupan bermasyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 06 Mei 2013. No.141/Pid.B/2013/PN.Tsm, dapat dipertahankan dan dikuatkan -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 serta peraturan yang lain  
bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 06 Mei 2013.  
No.141/Pid.B/2013/PN.Tsm, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.-  
(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **K A M I S** tanggal **13 JUNI 2013**, oleh kami  
**Ny. C.H KRISTI. PURNAMIWULAN, SH. M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis,  
dengan **H. EFFENDI GAYO, SH.,MH** dan **H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi  
Bandung tanggal 31 Mei 2013. Nomor: 186/Pen/Pid/2013/PT.Bdg. ditunjuk untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan  
tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj.**  
**NUR'AINI, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, akan tetapi tidak  
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**Ttd**

**H. EFFENDI GAYO, SH.,MH.**

**Ttd**

**H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH.**

Hakim Ketua Majelis

**Ttd**

**Ny. C.H KRISTI. PURNAMIWULAN, SH. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**Dra. Hj. NUR'AINI, SH.,MH.**

Halaman 6 dari halaman 6. Perkara. No. 186/Pid/2013/PT.Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari halaman 6. Perkara. No. 186/Pid/2013/PT.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7